



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646655
Laman <http://uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 34 TAHUN 2021**

Tentang

**PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)
PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TAHUN AKADEMIK 2021/2022
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan kepada Mahasiswa Baru UNS Tahun Akademik 2021/2022 perlu dilakukan kegiatan yang dapat membangun kesadaran berkehidupan di kampus sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, Universitas Sebelas Maret mengadakan rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang berkesinambungan, baik di tingkat Universitas maupun Fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Program Sarjana dan Diploma Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1740);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 155/U/1998, tanggal 18 November 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 112/O/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 12449/M/KP/2019, tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 - 2023;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional No. 38/Dikti/Kep/2000 tanggal 26 Februari 2000 tentang Pengaturan Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25/DIKTI/Kep/2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
11. Peraturan Rektor No. 828/H27/KP/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di UNS;
12. Peraturan Rektor No. 150A/J27/HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa UNS.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0387/E/TM.02.00/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVESITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disingkat UNS;
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;
3. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi pada bidang keilmuan tertentu;
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah Vokasi di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing;
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS;
7. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru yang selanjutnya disingkat PKKMB adalah kegiatan untuk menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Umum PKKMB adalah memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus serta sistem perguruan tinggi.

Pasal 3

Sasaran kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru UNS jenjang program Sarjana dan Diploma tahun akademik 2021/2022.

BAB III ASAS

Pasal 4

Asas kegiatan PKKMB adalah:

- a) Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;

- b) Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
- c) Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persaudaraan, toleransi serta anti kekerasan/perploncoan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PKKMB Program Sarjana dan Diploma Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan di tingkat Universitas, Fakultas dan Sekolah Vokasi;
- (2) Jadwal pelaksanaan kegiatan PKKMB diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik UNS 2021/2022, yakni pada tanggal 13 s.d 16 Agustus 2021, mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB;
- (3) Pelaksanaan kegiatan PKKMB sepenuhnya diselenggarakan secara virtual/daring, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah;
- (4) Kegiatan dan materi PKKMB sepenuhnya bersifat akademik, yang secara umum terdiri dari:
 - a. Pembinaan kesadaran berbangsa, bernegara dan bela negara;
 - b. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental;
 - c. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia;
 - d. Perguruan Tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kenormalan baru/pada masa pandemi;
 - e. Kesadaran lingkungan hidup dan kampus sehat di Perguruan Tinggi.
- (5) Pelaksanaan PKKMB mengikuti jadwal yang ditetapkan.

Pasal 6

Dekan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelancaran penyelenggaraan PKKMB di lingkungan Fakultas/Sekolah Vokasi.

Pasal 7

Kegiatan PKKMB di tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Vokasi dilarang melibatkan organisasi Extra/luar kampus.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Peraturan ini dibebankan pada RKAT TA 2021 di masing-masing unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan peraturan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 13 AUG 2021



REKTOR
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
NIP. 196111081987021003

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada
Para pejabat di lingkungan
Universitas Sebelas Maret